



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX (41 Tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I ; dan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX (39 Tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Calon Besan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 April 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu, tanggal 06 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX (16 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 5 (lima) bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX (22 tahun), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Martabak, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon benar dalam keadaan hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya XXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX maka oleh karena itu

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri oleh Para Pemohon, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon serta orang tuanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tersebut telah saling kenal dan saling mencintai selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang Martabak, dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMPN Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);
9. Surat Keterangan Hamil Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mengetahui Kepala Puskesmas xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon adalah Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan dengan Calon Suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali, bahkan saat ini Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon, telah datang ke kediaman Para Pemohon untuk melamar Anak Para Pemohon tersebut, dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang Martabak, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Anak Para Pemohon secara fisik dan mental, telah siap berumah tangga dengan Calon Suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxx Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon adalah Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan dengan Calon Suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali, bahkan saat ini Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon, telah datang ke kediaman Para Pemohon untuk melamar Anak Para Pemohon tersebut, dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang Martabak, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Anak Para Pemohon secara fisik dan mental, telah siap berumah tangga dengan Calon Suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon untuk ditunda pernikahan Anak Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat, sering pergi berdua-an, bahkan saat ini Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon serta Calon Suami dari Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon serta Para Pemohon dengan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah, dan Surat Penolakan Perkawinan) merupakan akta otentik telah

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi Anak Para Pemohon yang tengah hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai keadaan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suami dari Anak Para Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang menyebabkan Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa secara fisik dan mental Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Martabak, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan *maslahat*, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai telah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi secara terus menerus, sesuai *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, oleh Nanang Soleman, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp370.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp515.000,00

Terbilang: lima ratus lima belas ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)